



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1678);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.
9. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

18. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
19. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
21. Pendidikan berbasis keunggulan adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
22. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
24. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
27. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
28. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
29. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

31. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
33. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
34. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
35. Masyarakat pendiri satuan pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berbentuk yayasan atau lembaga lain.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang berbasis keunggulan dan kearifan lokal

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggungjawab;
- b. Pendidikan Formal;
- c. Pendidikan Non Formal;
- d. Pendidikan Informal;
- e. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- f. Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Berbasis Keunggulan;
- g. Perizinan Pendidikan;
- h. Kurikulum;
- i. Pengendalian Mutu dan Standar Nasional Pendidikan;
- j. Sistem Penilaian;
- k. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- l. Pembiayaan Pendidikan;
- m. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- n. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- o. Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama;
- p. Sistem Informasi Pendidikan; dan
- q. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
 - b. penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan muatan lokal Pendidikan Khusus;
 - c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
 - d. penerbitan izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. penerbitan izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dan tanggungjawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - b. penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal
 - c. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam daerah kabupaten/kota;
 - d. penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

BAB IV PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah; dan
- d. Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua Jenjang Pendidikan

Pasal 8

- (1) Jenjang Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan

Pasal 9

Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, pendidikan kejuruan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan Berbasis Keunggulan.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat atau lembaga pendidikan asing.
- (2) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan oleh penyelenggara Pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pasal 11

- (1) PAUD menyelenggarakan program pembelajaran 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) tahun.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Atfal, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah kabupaten/kota dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat membantu penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12.
- (2) Bantuan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. memberikan bantuan stimulan;
 - c. memberikan bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. memberikan beasiswa bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi; dan/atau
 - e. memberikan bantuan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penambahan dan perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena kepentingan dan/atau kebutuhan daerah atau karena penggantian nomenklatur akibat pengembangan wilayah atau perubahan status badan hukum.

- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:
 - a. terjadi pemekaran wilayah;
 - b. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - c. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.
- (4) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan jalur, jenjang dan jenisnya.
- (5) Penutupan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk penghentian kegiatan pembelajaran dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.
- (6) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi syarat pendirian dan/atau tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (7) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. PAUD nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dengan:
 - a. pendidikan akhlaq mulia;
 - b. pendidikan karakter;

- c. pendidikan moral;
 - d. kearifan lokal; dan/atau
 - e. nilai-nilai budaya.
- (4) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - f. pendidikan keaksaraan; dan
 - g. Pendidikan Kesetaraan.
- (5) Hasil Pendidikan Nonformal diakui sama dengan Pendidikan Formal setelah melalui ujian kesetaraan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dapat membantu penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. memberikan bantuan stimulan;
 - c. memberikan bantuan beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi; dan
 - d. memberikan bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tuanya/wali tidak mampu secara ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 18

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
- (3) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (4) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. Pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. Pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; dan/atau
 - c. interaksi dengan alam.
- (5) Peserta didik pada Pendidikan Informal adalah setiap warga masyarakat.
- (6) Hasil Pendidikan Informal diakui sama dengan Pendidikan Formal maupun Nonformal setelah melalui ujian kesetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 19

- (1) Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis Pendidikan.
- (2) Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilakukan bagi:
 - a. Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena berkecenderungan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial; dan/atau
 - b. Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekolah khusus dan/atau layanan Pendidikan Inklusif.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi anak berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk:
 - a. taman kanak-kanak luar biasa;
 - b. sekolah dasar luar biasa;
 - c. sekolah menengah pertama luar biasa;
 - d. sekolah menengah atas luar biasa; dan
 - e. sekolah inklusif.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan melalui sekolah khusus dan/atau Satuan Pendidikan umum/kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan program percepatan dan/atau program pengayaan.

Pasal 21

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, dan/atau yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan pada :
 - a. masyarakat di daerah terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat terpencil;
 - c. masyarakat yang mengalami bencana alam;
 - d. masyarakat yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bantuan sarana dan prasarana;
 - b. memberikan operasional Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - c. menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN

Pasal 23

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 24

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi Pendidikan Keagamaan islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan khonghucu.
- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, dan agama lain dengan nama lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Keunggulan bertujuan untuk mengakomodasi Peserta Didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan memperhatikan potensi ekonomi, sosial dan/atau budaya setempat.
- (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan melakukan penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan.

- (4) Peserta didik pada Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan harus memenuhi kriteria dan kemampuan akademik.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan kemampuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota atau masyarakat didasarkan atas hasil studi kelayakan mengenai kebutuhan masyarakat dan pengembangan Pendidikan secara lokal, nasional, regional, dan internasional.
- (2) Selain studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. status hak atas tanah; dan
 - b. lokasi.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik jalur formal maupun nonformal wajib memperoleh izin dari Gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KURIKULUM

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kurikulum Pendidikan Formal dan Nonformal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerangka dasar pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. acuan dalam pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional;

- b. acuan dalam pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan
 - c. pedoman dalam pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik dan potensi Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Penyusunan kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
- a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. Pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan/atau;
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (5) Penerapan mata pelajaran muatan lokal pada mata pelajaran bahasa, sastra dan budaya daerah di semua jenjang dan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kewenangan penyusunan, revisi kurikulum mata pelajaran bahasa, sastra dan budaya daerah berada pada dinas dengan masukan dari pemangku kepentingan.

Pasal 28

- (1) Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.
- (2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar.

- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti.
- (4) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.
- (5) Struktur kurikulum PAUD formal berisi program pengembangan pribadi anak.
- (6) Struktur kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar berisi muatan umum.
- (7) Struktur kurikulum untuk Satuan Pendidikan Menengah terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan peminatan akademik;
 - c. muatan peminatan kejuruan; dan
 - d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.
- (8) Struktur kurikulum nonformal Satuan Pendidikan dan program Pendidikan berisi program pengembangan kecakapan hidup.
- (9) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. muatan nasional untuk Satuan Pendidikan; dan
 - b. muatan lokal untuk Satuan Pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal.

Pasal 29

- (1) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah mengacu pada standar isi Pendidikan kurikulum lokal, nasional yang berbasis internasional.
- (2) Mata pelajaran yang bersifat nasional diberlakukan pada semua jenjang Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (4) Ujian akhir pada Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan.

BAB XI

PENGENDALIAN MUTU DAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan, setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Untuk mencapai standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan pembinaan dan pengendalian baku mutu Pendidikan
- (3) Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan dan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Dalam peningkatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, pembiayaan akreditasi setiap Satuan Pendidikan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Pembinaan Standar Nasional Pendidikan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ... mengacu pada standar Pendidikan, yang meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
SISTEM PENILAIAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan dan sebagai bentuk akuntabilitas serta untuk mencapai standar nasional, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penilaian pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Peserta Didik;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program Pendidikan.

Pasal 34

- (1) Penilaian terhadap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. kemajuan;
 - c. perbaikan hasil belajar; dan
 - d. kompetensi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c, dilakukan oleh Pendidik secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis secara berkesinambungan dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional profesi.

Pasal 35

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), terhadap hasil belajar Peserta Didik pada akhir jenjang Pendidikan dilakukan melalui ujian nasional dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 36

Penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Penilaian terhadap lembaga dan program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh badan mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Hasil penilaian terhadap Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, di laporkan ke masyarakat.
- (2) Hasil penilaian terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaporkan ke pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Hasil penilaian terhadap lembaga dan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilaporkan ke pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

BAB XIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Paragraf 1

Persyaratan Minimal

Pasal 39

- (1) Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.

- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Guru

Pasal 40

- (1) Tugas guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik.
- (2) Fungsi guru adalah menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Paragraf 3

Rekrutmen Guru

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi wajib memenuhi ketersediaan calon guru yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bermutu di Provinsi Gorontalo.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan rekrutmen dan penempatan guru harus menyebutkan satuan pendidikan yang membutuhkan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekrutmen tenaga pendidik harus memenuhi standar :
 - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
 - b. berkualifikasi minimal sarjana/S1/D-IV;
 - c. memiliki sertifikat profesi guru;
 - d. memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;
 - e. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. lulus tes dan/atau assessment skolastik.

- (6) selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekrutmen pendidik diutamakan dalam hal:
- a. calon guru yang mendapat beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas (TID);
 - b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan minimal satu tahun;
 - c. memiliki prestasi khusus.

Paragraf 5

Penempatan dan Pemindahan Guru

Pasal 42

- (1) Penempatan guru di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi yang di desain oleh sekolah/madrasah.
- (2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan guru ke pemerintah daerah.
- (3) Kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kebutuhan guru SD/MI minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru agama dan guru bahasa dan sastra/adat istiadat Gorontalo serta guru kelas.
- (4) Kebutuhan guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK atau sebutan lainnya minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru agama, dan guru muatan lokal Provinsi Gorontalo.
- (5) Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru bermutu di satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (6) Penempatan guru di setiap satuan pendidikan harus mengacu kepada rasio 32 (tiga puluh dua) peserta didik per satu guru dan/atau minimal satu bidang studi.
- (7) Penempatan guru dilakukan secara objektif, transparan serta mempertimbangkan aspek pemerataan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur melalui Peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan Kabupaten/Kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak :

- a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- e. memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan
- i. guru yang bekerja pada yayasan pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja;
- i. memperoleh tunjangan daerah;

- k. membentuk Dewan Guru pada setiap satuan pendidikan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan bidang akademik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 45

Kewajiban guru meliputi :

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah (belajar mandiri);
- g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik;
- i. memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Paragraf 8

Perlindungan dan Penghargaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi.

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa.
- (2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, bantuan keuangan, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Pasal 48

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan pada :
 - a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; dan
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban :
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);
 - b. mempunyai komitmen tugas secara professional;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;
 - d. bertanggung jawab secara professional kepada penyelenggara pendidikan;
 - e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah serta tugas, fungsi dan kewenangan pengawas sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 49

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, dan Masyarakat.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Pasal 50

Sumber Pembiayaan Pendidikan meliputi:

- a. Sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, dan masyarakat.
- b. Dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
- c. Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menggali pembiayaan pendidikan.

- d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik dilakukan melalui komite sekolah.
- e. Hasil kewirausahaan pada satuan pendidikan.
- f. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut undang-undang.

Pasal 51

Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga meliputi:

- (1) Dari perusahaan swasta yang berasal dari alokasi dana tanggungjawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Dana yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR) diprioritaskan untuk beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tidak termasuk dalam kewajiban pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan yang tertuang dalam APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana tanggungjawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah menetapkan alokasi dana pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sekurang kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari APBD tidak termasuk gaji dan tunjangan guru.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. meningkatkan akses dan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
 - d. meningkatkan mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - h. pelaporan;
 - i. badan advokasi pendidikan Provinsi Gorontalo;
 - j. beasiswa bagi yang peserta didik miskin, berprestasi dan ikatan dinas (TID);
 - k. pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (6) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun yang langsung didistribusikan kepada satuan pendidikan

Bagian Ketiga
Beasiswa Pendidikan
Pasal 53

- (1) Pemerintah wajib memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, berpotensi akademik dan keterampilan yang program studi pilihannya sesuai dengan kebutuhan daerah dan TID, serta peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Program pemberian beasiswa diatur dengan peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bantuan Operasional Sekolah Daerah
Pasal 54

- (1) Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperluan Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemberian BOSDA untuk:
- a. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. meringankan beban biaya operasional sekolah yang ditanggung siswa miskin.

- (3) Tata cara dan ketentuan penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XV
PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 55

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks mata pelajaran inti dan buku babon untuk guru, sesuai jenis dan jenjang Pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua Peserta Didik dan Pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum Pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani Peserta Didik Pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XVI
KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 56

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 57

Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya bukan sebagai pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang ditempatkan di daerah terpencil atau lokasinya jauh, dapat memperoleh tunjangan lebih dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada Pendidik yang berkedudukan bukan sebagai pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Peran serta masyarakat dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. orang tua;
- b. Dewan pendidikan dan Komite Sekolah;
- c. perusahaan;
- d. perguruan tinggi; dan/atau

Bagian Kedua
Orangtua

Pasal 60

Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 61

- (1) Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan.
- (2) Orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.

Bagian Ketiga
Dewan Pendidikan

Pasal 62

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan pendidikan Provinsi berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Gubernur.
- (4) Dewan pendidikan Kabupaten/Kota berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Keempat
Komite Sekolah

Pasal 63

- (1) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal

- (2) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal
- (3) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan

Bagian Kelima

Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Pasal 64

- (1) Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan berjalan dengan efektif dalam melahirkan pendidikan yang bermutu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan badan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
- (4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang jelas, terukur dan bersifat terbuka.
- (5) Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.
- (7) Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaan secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.

- (8) Badan Akreditasi Sekolah dibentuk untuk memberikan jaminan, kepastian, dan kendali pelayanan pendidikan menjadi pendidikan yang bermutu.
- (9) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perguruan Tinggi

Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan dapat mengembangkan pola kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan Pendidikan dan pemberian beasiswa;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan tenaga ahli;
 - d. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan oleh Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
WAJIB BELAJAR
Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah pada jalur/jenis/jenjang pendidikan formal dan nonformal; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun.

- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Program wajib belajar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIX

SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem Pendidikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan subsistem dari sistem informasi dan teknologi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi Pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur Pendidikan.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Sistem informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan dinas Pendidikan kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem informasi Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan

- (2) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meraih prestasi, berupa:
- a. beasiswa prestasi;
 - b. dana pembinaan; dan/atau
 - c. pendukung Pendidikan.

Pasal 69

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
- a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (2) Pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 70

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI

SANKSI

Pasal 71

- (1) Guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 45 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Pemberhentian dengan hormat terhadap guru,atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batasan usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (4) Pemberhentian tidak hormat terhadap guru,atas dasar:
 - a. Hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Guru yang berstatus ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (6) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (7) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (8) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) mempunyai hak membela diri.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan hari libur pada Satuan Pendidikan selain hari libur nasional.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hari ulang tahun Provinsi;dan/atau
 - b. bulan ramadhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73

Izin yang diperoleh Satuan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 74

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Agustus 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 06

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (6/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan. Sinergitas antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotat. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Provinsi Gorontalo. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan

sangat penting dilakukan untuk menetapkan kewenangan dan penyelenggaraan pendidikan oleh pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan anak usia dini” pada jalur Pendidikan Formal adalah peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun yang memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Lembaga Pendidikan Asing adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan stimulan” adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendukung program pendidikan baik untuk perorangan maupun institusi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelompok belajar” adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan belajar masyarakat” adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “PAUD nonformal” adalah program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak yang memprioritaskan pelayanan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 tahun, yang berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD yang sejenis.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan kecakapan hidup” adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendidikan kepemudaan” adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan pemberdayaan perempuan” adalah pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja” adalah pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pendidikan keaksaraan” adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan Badan Mandiri adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah untuk pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah dan Badan Akreditasi Nasional pendidikan nonformal untuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05